



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

## P E N E T A P A N

Nomor : 03/Pdt.P/2010/PA.Klg.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas **perkara *Itsbat Nikah*** yang diajukan oleh ;

YULIUS bin RUSLI MEDALI Umur 44 tahun, agama Islam Pendidikan SMA  
Pekerjaan: Wiraswasta ( Dagang ) Tempat tinggal di  
Jalan Warkudara No. 38, Lingkungan Pande,  
Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan  
Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya  
disebut sebagai “PEMOHON I” ; -----

NI KETUT KAMARTINI binti NI NYOMAN GINDRA Umur 34 tahun Agama Islam  
pendidikan SMEA pekerjaan Wiraswasta ( Dagang )  
Tempat Tinggal di Jalan Warkudara No. 38,  
Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura Klod  
Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten  
Klungkung, selanjutnya disebut sebagai  
“PEMOHON II” ; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan  
di persidangan; -----

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat  
permohonannya tertanggal 16 Pebruari 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Klungkung dalam Register Nomor : 02/Pdt.P/2010/PA.Klg. tanggal

16 Februari 2010 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam di rumah bapak EDI SURYANTO Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Pebruari 2008 dengan Wali Nikah MARWAL YUSUF sebagai Wali Hakim dengan maskawin Seperangkat alat sholat; -----

2 Bahwa perkawinan tersebut disaksikan : -----

- DEDEK KHAERUDIN, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal jalan Warkudara No. 40 Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, .Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;---
- YOHANIS jalan Warkudara, Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung -----

3 Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan dilangsungkan adalah Jejak duda dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu; -----

- 1 RIO KURNIAWAN bin YULIUS, umur 20 tahun.
- 2 FRANS PRATA WIJAYA bin YULIUS, umur 18 tahun.
- 3 MOEHAMAD ALFARIZI bin YULIUS, umur 12 tahun,
- 4 NURIAH KIROMI YULIANTI binti YULIUS, umur 10 tahun.

4. Bahwa status Pemohon II pada saat pernikahan dilangsungkan adalah janda dan mempunyai 2 (dua ) orang anak. Yaitu :-----

- 1 IGST AG GD AGUS PUTRA MAHENDRA bin IGST AG KD OKA MAHARDIKA, umur 13 tahun.
- 2 IGST AG AYU KD DWI PUTRI MAHENDRA binti GST AG KD OKA MAHARDIKA, umur 8 tahun.

Anak –anak tersebut sekarang di asuh oleh ayah kandungnya.

1 Bahwa sejak dilaksanakan pernikahan tersebut sampai saat ini belum dicatatkan di KUA Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----

2 Bahwa permohonan ini diajukan untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang sah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut : -----

## PRIMER :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan syahnya perkawinan antara Pemohon I (YULIUS bin RUSLI MEDALI ) dengan Pemohon II (NI KETUT KAMARTINI binti I NYOMAN GINDRA) yang dilaksanakan di rumah bapak EDI SURYANTO Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 pebruari 2008 dengan walinikah MARWAL YUSUF sebagai Walihakim dengan maskawin seperangkat alat sholat.
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, kabupaten Klungkung
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang laku;

## SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Ketua Majelis kemudian membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan oleh mereka sendiri di persidangan yaitu menambah dan memperjelas posita permohonan sebagai berikut: -----

- Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah duda ditinggal mati oleh istri pertama yang bernama **YANTI** sedangkan Pemohon II adalah janda cerai dimana perkawinan dan perceraianya dengan mantan suaminya yang pertama yang bernama **GUSTI AGUNG KADE OKA MAHARDEKA** tanpa dicatat secara sah karena dilaksanakan secara adat;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II sebelum melaksanakan pernikahan dengan Pemohon I, telah menyatakan diri masuk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat di KUA Kecamatan Klungkung yang disaksikan oleh pegawai KUA sendiri;
- Bahwa Baik Pemohon I maupun Pemohon II hadir dalam pelaksanaan akad nikah tersebut ; -----
- Bahwa Pemohon II telah menunjuk MARWAL YUSUF, seorang yang di lingkungannya dikenal sebagai tokoh masyarakat, yang sering ditunjuk untuk menikahkan orang lain, sebagai wali Hakim menggantikan wali Nasab Pemohon II yang beragama Hindu; -----
- Bahwa baik Wali Nikah maupun Pemohon I telah mengucapkan Ijab dan Qobul dalam pernikahan tersebut; -----
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut; -----

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah mengajukan surat - surat bukti berupa : -----

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 5105032010660002 atas nama YULIUS tertanggal 30 Maret 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode **P-1**;-----
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor NIK 5101024504760002 atas nama NI KETUT KAMARTINI tertanggal 30 Maret 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode **P-2**;-----
- 3 Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, atas nama Yanti, tertanggal 6 Desember 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode **P-1**; -----

Menimbang, Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing adalah :-----



1 **YOHANIS Bin RUSLI MEDALI**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah adik kandung saksi dan Pemohon II adalah adik ipar; -
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak hubungan baik nasab, susuan dan semenda ; -----
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I sebelum menikah adalah Duda ditinggal mati oleh isteri pertama yang bernama **YANTI** sedangkan Pemohon II adalah janda cerai; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Pebruari 2008 di rumah **EDI SURYANTO**; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah **MARWAL YUSUF**, seorang yang dikenal sebagai tokoh masyarakat di lingkungan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan penunjukan **MARWAL YUSUF** sebagai Wali Nikah ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mazhab yang diamalkan dalam ibadah sehari-hari di lingkungan masyarakat setempat; -----
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi antara lain saksi sendiri dan **DEDEK KHAERUDIN**, dan dihadiri 15 (lima belas) orang;-----
- Bahwa Saksi mengetahui telah diucapkan ijab kabul dari **MARWAL YUSUF** kepada Pemohon I ; -----
- Bahwa saksi lupa wujud mas kawin pada pernikahan tersebut ; -----



- Bahwa Saksi mengetahui pada pelaksanaan akad nikah telah disaksikan oleh dua orang saksi yakni Saksi sendiri dan **DEDEK KHAERUDIN** serta dihadiri oleh 40 orang; -----
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum sempat dicatatkan di KUA; -----
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak-pihak yang keberatan dalam pelaksanaan pernikahan itu ; -----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang belum dikaruniai anak; -----

2 **DEDEK KHAERUDIN Bin AGUS SUGANDA**, telah memberikan keterangan

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II; -----

Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II; --

Bahwa saksi mengetahui sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, status Pemohon I adalah duda mati sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai yang perceraian nya dengan suaminya diselesaikan secara adat Hindu;-----

Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab; -----

Bahwa Pemohon II sebelum menikah telah memeluk agama Islam ; -----

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 13 Pebruari 2008 di Klungkung namun saksi lupa tempat pelaksanaannya, dan saksi ikut hadir dalam pelaksanaan akad nikah tersebut;-----

Bahwa saksi tahu yang ditunjuk sebagai wali nikah pada pelaksanaan akad nikah tersebut adalah **MARWAL YUSUF**, yang di lingkungan masyarakat dikenal sebagai tokoh ;-----

Bahwa saksi mengetahui amaliyah ibadah masyarakat setempat menggunakan mazhab Syafi'iyah; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu wali nikah dan Pemohon I telah mengucapkan ijab qabul pada acara akad nikah tersebut;-----

Bahwa saksi tahu pada acara akad nikah tersebut telah ditunjuk 2 (dua) orang saksi antara lain saya sendiri dan **YOHANIS**, serta dihadiri oleh 20 orang ;-----

Bahwa saksi tahu pada acara akad nikah tersebut, Pemohon I telah menyerahkan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;-----

Bahwa saksi tahu baik Pemohon I maupun Pemohon II, belum mencatatkan pernikahannya tersebut ke KUA; -----

Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; -----

Bahwa saksi mengetahui pernikahannya dilaksanakan segera karena untuk menghindari terjadinya perzinahan ; -----

Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang belum dikaruniai anak ; -----

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memohon penetapan;-----

Menimbang, Bahwa guna meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di muka; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II berkehendak untuk ditetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**YULIUS Bin RUSLI MEDALI**) dan Pemohon II (**NI KETUT KAMARTINI Binti NI NYOMAN GINDRA**) yang telah dilaksanakan menurut agama Islam, dengan tujuan mendapatkan Akta Nikah ; -----

Menimbang, Bahwa di depan sidang Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti dengan kode **P-1**, **P-2** dan **P-3** serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di muka;-----

Menimbang, Bahwa bukti P-1 dan P-2 dan **P-3** yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah memenuhi syarat formil alat bukti, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini (Vide Pasal 285 R.Bg);-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 maka telah terbukti Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klungkung, sehingga permohonan perkara *a quo* telah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Klungkung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3**, terbukti seorang yang bernama **YANTI** telah dinyatakan telah meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu **YOHANIS Bin RUSLI MEDALI** (Saksi I) dan **DEDEK KHAERUDIN Bin AGUS SUGANDA** (Saksi II), saksi-saksi tersebut telah disumpah sebelum memberikan keterangannya sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas antara satu dengan yang lain telah saling mendukung dan bersesuaian sehingga secara materiil keterangan tersebut dapat diterima (Vide Pasal 307 Rbg); -----

Menimbang, Bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II pada poin ke (1) dan (2) dihubungkan keterangan Saksi I dan Saksi II, terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada 13 Pebruari 2008 di rumah **EDI SURYANTO** Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, telah ditunjuk **MARWAL YUSUF** sebagai Wali Nikah Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II menggantikan Wali Nasab yang beragama Hindu, telah diserahkan Maskawin seperangkat Alat Shalat dan ditunjuk pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **DEDEK KHAERUDIN** dan **YOHANIS** ;-----

Menimbang, berdasarkan poin ke (3) dan (4) dan dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II serta diperkuat dengan bukti **P-3**, terbukti status Pemohon I adalah duda mati dan status Pemohon II adalah janda cerai, sehingga tidak ada halangan antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pada poin ke (5) dan dikuatkan oleh keterangan **Saksi I** dan **Saksi II**, terbukti Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih belum dicatatkan pada instansi terkait ;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II serta dihubungkan dengan bukti-bukti maka telah diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 13 Pebruari 2008 di Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan Wali Nikah **MARWAL YUSUF** dengan mas kawin seperangkat alat shalat yang di bayar tunai oleh Pemohon I dan ditunjuk **DEDEK KHAERUDIN** dan **YOHANIS** sebagai saksi pada pernikahan tersebut; -----
- 2 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan, dan keduanya memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan hukum Islam;-----
- 3 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah secara nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut, namun sampai sekarang pernikahannya tersebut belum dicatatkan ke KUA setempat ; -----

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang telah diatur syarat dan rukun menurut hukum agama, oleh karena itu demi terpeliharanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan pernikahan tersebut serta tujuan dari hukum itu sendiri yakni kemaslahatan, ketertiban dan keadilan masyarakat, berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----

Menimbang, sebagaimana yang tersebut dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :-----

Artinya :

*“Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnya pernikahan, maka patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya pernikahan menurut Hukum Islam; -----

Menimbang, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa wali nikah haruslah seorang muslim, demikian pula berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 2 ayat (1) apabila Wali Nasab tidak memenuhi syarat maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim, dan selanjutnya Pasal 4 ayat (1) Kepala Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk sebagai Wali Hakim dalam wilayahnya, sedangkan sebagaimana terungkap di persidangan bahwa Wali Nasab dari Pemohon II adalah beragama Hindu sehingga telah ditunjuk MARWAL YUSUF sebagai wali nikah yang mana seorang yang dikenal sebagai tokoh masyarakat, bukan pejabat yang ditunjuk menurut peraturan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan tersebut, dengan demikian MARWAL YUSUF tidak memenuhi kualifikasi sebagai Wali Hakim ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi II yang menyatakan bahwa masyarakat Klungkung mayoritas menganut Madzhab Syafi'i sehingga Majelis Hakim mengambil pendapat Imam Syafi'i dalam Fiqh Al-Sunnah karangan Sayyid Sabiq Jilid II halaman 136 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut : -----

Artinya :

*Imam Syafi'I berkata : "Boleh hukumnya seorang perempuan yang tidak mempunyai wali dalam suatu masyarakat menyerahkan urusan perkawinannya terhadap seorang laki-laki untuk dikawinkan, hal ini dikenal dengan "tahkim" (pengangkatan wali hakim). Sedangkan wali muhkam sama kedudukannya dengan wali hakim (dalam mengawinkan seorang perempuan yang tidak mempunyai wali)".*

Berdasarkan pendapat di atas, kedudukan MARWAL YUSUF dalam pernikahan tersebut adalah sebagai Wali Muhkam sedangkan Wali Muhkam sama kedudukannya dengan Wali Hakim, maka penunjukan MARWAL YUSUF sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat wali nikah menurut hukum Islam ; -----

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun-rukun nikah, yakni adanya Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai yang hadir sendiri dalam acara aqad nikah tersebut, telah ditunjuk, Wali Nikah, 2 (dua) orang saksi dan telah diucapkan Ijab dan Qabul, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, patut disimpulkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sedemikian rupa menurut hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan pernikahannya patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, demikian pula permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka setelah adanya penetapan yang berkekuatan hukum tetap, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II (Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung); -----

Menimbang, Bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini; -----

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
- 2 Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**YULIUS bin RUSLI MEDALI**) dan Pemohon II (**NI KETUT KAMARTINI binti I NYOMAN GINDRA**) yang dilaksanakan pada 13 Pebruari 2008 di Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung; -----
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Kamis, 29 April 2010 M., bertepatan tanggal 14 Jumadil Awal 1431 H., oleh kami Drs. SALIM, SH selaku Ketua Majelis, Drs. AMAR HUJANTORO, MH dan RAJABUDIN, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. RUSMAN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II; -----

Ketua Majelis,

**Drs. SALIM, SH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**Drs. AMARHUJANTORO, MH**

**RAJABUDIN, SHI**

**Panitera Pengganti**

**Drs. RUSMAN**

**Perincian Biaya :**

- |                      |              |                  |
|----------------------|--------------|------------------|
| 1 Pendaftaran        | : Rp.        | 30.000,-         |
| 2 Biaya proses       | : Rp.        | 50.000,-         |
| 3 Panggilan I dan II | : Rp.        | 100.000,-        |
| 4 Redaksi            | : Rp.        | 5.000,-          |
| 5 Meterai            | : Rp.        | 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b>        | <b>: Rp.</b> | <b>191.000,-</b> |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)